



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 03 /KEP/M. KOMINFO/ 1 /2011

TENTANG

PENETAPAN BANK INDONESIA RATE UNTUK PERHITUNGAN
BIAYA HAK PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2,1 GHz
UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, dimana untuk perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz tahunan, perlu penetapan Bank Indonesia *Rate* (BI-*Rate*) rata-rata sederhana dari tahun sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Bank Indonesia Rate untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5171);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 2001 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/P/M.Kominfo/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/P/M.Kominfo/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/06/2009;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.Kominfo/1/2006 Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT- 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 42/PER/M.Kominfo/12/2006;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/1/2006 Tentang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/Per/M.Kominfo/1/2006 Tentang Tata Cara Lelang Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT- 2000;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 36/P/M.Kominfo/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/08/2009 ;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Periode 6 Januari 2010 sampai dengan terakhir periode 3 Desember 2010 tentang Bank Indonesia Rate.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN BANK INDONESIA RATE UNTUK PERHITUNGAN BIAYA HAK PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2,1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER TAHUN 2011.

PERTAMA : Bank Indonesia Rate (BI Rate) Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

NO.	PERIODE	BI RATE
1.	6 Januari 2010	6.50%
2.	4 Februari 2010	6.50%
3.	4 Maret 2010	6.50%
4.	6 April 2010	6.50%
5.	5 Mei 2010	6.50%
6.	3 Juni 2010	6.50%
7.	5 Juli 2010	6.50%
8.	4 Agustus 2010	6.50%
9.	3 September 2010	6.50%
10.	5 Oktober 2010	6.50%
11.	4 November 2010	6.50%
12.	3 Desember 2010	6.50%

KEDUA : Berdasarkan BI Rate Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan BI Rate rata-rata sederhana (*simple average*) untuk tahun 2010 adalah 6.5 %

KETIGA : BI Rate rata-rata sederhana (*simple average*) 6.5 % sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan dalam perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler tahun 2011.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : J A K A R T A

Pada tanggal : 3 Januari 2011

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

FATUL SEMBIRING